



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR KI.00/KEP.685-DISKOMINFO/2023  
TENTANG  
TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, perlu membentuk Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tim Assesor Internal ditetapkan oleh bupati/walikota pada pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021, Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Koordinator

a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

b. memastikan ...

- b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
  - c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Penanggung Jawab
- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
  - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitas bagi tim Asesor Internal;
  - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
  - d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
3. Anggota Tim
- a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantuan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
  - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
  - c. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantuan SPBE dan Evaluasi SPBE;
  - d. melakukan aktivitas interview dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.
4. Pelaksana Entri Data
- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
  - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantuan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
  - c. melaporkan ...

- c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 12 Juli 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
Nomor : KI.00/KEP.685-DISKOMINFO/2023  
Tanggal : 12 Juli 2023  
Tentang : TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

- A. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Majalengka;
- C. Anggota : 1. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE
- a. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;
  - b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  - d. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
2. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
  2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
  3. Pelaksana pada Seksi Aplikasi dan Seksi Infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
3. Kelompok Kerja Manajemen SPBE
1. Inspektur Kabupaten Majalengka;
  2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
  3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
  4. Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
4. Kelompok Kerja Layanan SPBE
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
  3. Kepala ...

3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka.

- D. Pelaksana entri data (Operator) : Pelaksana pada Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
- E. Sekretariat Tim Asesor :  
1. Kepala Bidang Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;  
2. Asep Fajar Aliwardana, S.IP., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
3. Afrizal Ashary Ghazwan, S.M., Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
4. Rizkie Tubagus Shakti, S.M., Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
5. Ramadian Agustani, S.Kom. Pelaksana pada seksi Tata Kelola e-Government Bidang Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 12 Juli 2023

